



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Galang Prayoga
Alias Galang Bin Sambiyono;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Krajan, Rt.01 Rw.02,
Kel. Sumberejo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Sigit Wahyuwidodo, S.H., Roedi Hariyadi,S.h., Wahyu Nogo Pratolo,S.H., dan Rudy Salim,S.H. adalah Para Advokat berkantor di Sigit Law Office Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Gesari RT.001/RW Kelurahan Pengantigan – Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA Nomor 790/HK/2022/PN.Byw tanggal 01 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 415 / Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415 /Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau toska;
 - 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk xiami type POCO warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil di dalam Nota Pembelaan dan Nota keberatan (pledoi & eksepsi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu, dimana pada kesimpulan ini telah juga kami jelaskan berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan segala kerendahan hati, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili perkara ini tentunya memperhatikan ketentuan Undang – Undang, berkenan memutus yang amarnya putusannya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan dan Nota Keberatan (pledoi & Eksepsi) Terdakwa “Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Terdakwa “Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin **Sambiyono**” adalah Batal demi Hukum (Nietig);
3. Membebaskan Terdakwa “Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono” dari seluruh Dakwaan (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa” Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono” dari segala Tuntutan (onstlaag van rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono” dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

6. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar (azasi) & hal – hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil, tentunya dengan memberikan putusan yang patut dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum dalam pleidoinya menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan anak korban adalah sepasang kekasih



karena hubungan kedekatan spesial tersebut maka terjadilah tindak persetubuhan dan selanjutnya Penasehat Hukum menerangkan antara Terdakwa dengan anak korban akan melangsungkan pernikahan, sehingga Penasehat Hukum beranggapan Terdakwa beralasan untuk dihukum/dipidana sesuai unsur-unsur pada pasal 293 ayat (1) KUHP;

- Bahwa menurut kami Penuntut Umum dalam perkara a quo apa yang sudah dikemukakan Penasehat Hukum dalam Pleidoinya tersebut semakin mempertegas adanya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dikarenakan rayuan dari pihak terdakwa sehingga terjadi persetubuhan tersebut. Pada pleidoinya Penasehat Hukum juga beranggapan Terdakwa beralasan untuk dihukum/dipidana sesuai unsur-unsur pada pasal 293 ayat (1) KUHP. Hal tersebut kiranya Penasehat Hukum dapat membaca kembali Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*;

- Bahwa Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan;

- Bahwa dalam pleidoinya Penasehat Hukum juga menerangkan “....terdakwa masih dibawah umur yang tidak sepatutnya di Dakwa dan di Tuntut dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, vide selisih usia Terdakwa dengan korban 2 /(dua) tahun selanjutnya Penasehat hukum juga menerangkan “..saat usia Terdakwa masih 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa..” menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini agar Penasehat Hukum kembali membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKBAR GALANG PRAYOGA Alias GALANG Bin SAMBIYONO pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di kamar penginapan Spot On daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan anak korban menjalin hubungan sebagai pacar ceck in di kamar penginapan Spot On daerah klatak kemudian didalam kamar terdakwa dan anak korban tiduran melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban telah dilakukan sejak bulan Mei 2021 yang mana dalam kurun waktu tersebut terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh kali) disertai janji-janji dari terdakwa yang mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama Sella Janki Daoodad Anwar yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowati, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa di RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Umum :
 - Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Leher : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Perut : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas dan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Bawah

- Pemeriksaan Khusus :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : Didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu,tiga,empat,delapan
- Pemeriksaan Laboratorium :
 - Pemeriksaan basah lendir vagina : Tidak didapatkan sel sperma.
- Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sebelas pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Chaerul Anwar Als Chaerul Anwar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapan ke persidangan karena anak saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang menjadi korban persetubuhan pada waktu kejadiannya anak saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan teman dari anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan mengetahui kejadiannya karena anak saksi menceritakan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi awalnya anak saksi yang berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;
- Bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak saksi bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman;
- Bahwa setelah itu kemudian anak saksi dan Terdakwa masing – masing membuka pakaiannya hingga telanjangselanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa anak korban mengerti dipanggil ke persidangan karena masalah perkara persetubuhan anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban yang menjadi korban persetubuhan pada waktu kejadiannya anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi awalnya anak korban yang berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;
- Bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak korban bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman;
- Bahwa setelah itu kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapan ke persidangan karena masalah persetubuhan dengan anak;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada anak korban pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di kamar penginapan Spot On di Daerah Klatak Kecamatan kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban dan menjalin hubungan sebagai pacar dengan anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi awalnya anak korban yang berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;

- Bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak korban bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman;
- Bahwa setelah itu kemudian anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Dwi Priyono SH.MK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari ayahnya Terdakwa yang bernama Pak Sambiyono bahwa Terdakwa akan menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya kapan menikah Terdakwa dengan anak yang Bernama Sella;
- Bahwa saksi tidak apakah orang tua Sella setuju anaknya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan ayahnya Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada orang tua Sella;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada persiapan akan tetapi orang tua Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan pernikahan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Dian Eka Christiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah adik saksi dengan Sella;
- Bahwa saksi tahu adik saksi berpacaran dengan Sella sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi melihat antara adik saksi dengan Sella biasa saja seperti layaknya anak pacarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada rencana adik saksi menikah dengan Sella karena mereka sudah membeli cincin tunangan;
- Bahwa saksi belum tahu kapan meikahnya karena menunggu Sella lulus sekolah dan Terdakwa juga lulus kuliah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adik saksi sekarang bekerja di KV sambil melanjutkan kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam BAP Terdakwa tidak didampingi Pensihat Hukum dan Terdakwa tidak mengenal yang bernama Herly Dovid D,SH;
- Bahwa ada keterangan dari Terdakwa yang salah pada saat pertama berhubungan badan yaitu yang membuka celana adalah Sella sendiri dan bukan Terdakwa yang membukanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama Sella Janki Daoodad Anwar yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowati, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa di RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan pada **Kesimpulan** Pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sebelas pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau toska, 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk xiami type POCO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar dan menjalin hubungan sebagai pacar dengan anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi awalnya anak korban Sella Janki Daoodad Anwar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als sella Binti Chaerul Anwar yang berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;

- Bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman;

- Bahwa setelah itu kemudian anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar dan Terdakwa masing – masing membuka pakaiannya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap anak korban Sella Janki Daoodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama Sella Janki Daoodad Anwar yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowati, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa di RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan pada **Kesimpulan** Pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sebelas pada selaput dara;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan lahir pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9673/I/2004/04 tanggal 21 September 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Moh Supomo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono adalah orang yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan dengan segala identitasnya. Hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya (*Arrest Hooge Raad* tanggal 30 Januari 1911) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*Arrest Hooge Raad* tanggal 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar, dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwaawalnya Terdakwa mengenal anak korban dan menjalin hubungan sebagai pacar dengan anak kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi awalnya anak korban yang berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;

Menimbang, bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak korban bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman setelah itu kemudian anak korban Sella Janki Daooodad Anwar Als sella Binti Chaerul Anwar dan Terdakwa masing – masing membuka pakaiannya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak korban dan sesuai hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Sella berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama Sella Janki Daoodad Anwar yang ditandatangani oleh Dr. Sulistyowati, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa di RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan pada **Kesimpulan** Pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sebelas pada selaput dara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan lahir pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9673/I/2004/04 tanggal 21 September 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Moh Supomo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta terungkap bahwa sebelum Terdakwa mengajak persetubuhan dengan anak korban di dahului oleh bujukan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban sehingga anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) dan 11 (sebelas) bulan lahir pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9673/I/2004/04 tanggal 21 September 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Moh Supomo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwaawalnya Terdakwa mengenal anak korban dan menjalin hubungan sebagai pacar dengan anak korban kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat dikamar penginapan Spot On di daerah Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi awalnya anak korban yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan Terdakwa kemudian melakukan check in di penginapan Spot On daerah Klatak;

Menimbang, bahwa diatas kamar penginapan tersebut anak korban bersama dengan Terdakwa tidur tiduran diatas kasur sambil berpelukan dan berciuman setelah itu kemudian anak korban dan Terdakwa masing – masing membuka pakaiannya hingga telanjang selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam liang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa dengan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluannya anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sejak bulan Mei 2021 yang mana kurun waktu tersebut Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali disertai akan menikahi anak korban dan sesuai hasil pemeriksaan terhadap anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 012/2022 tanggal 01 Maret 2022 atas nama Sella Janki Daoodad Anwar yang ditanda tangani oleh Dr. Sulistyowati, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa di RSUD Blambangan, dengan hasil pemeriksaan pada **Kesimpulan** Pada pemeriksaan saat ini didapatkan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sebelas pada selaput dara;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan lahir pada tanggal 16 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9673/I/2004/04 tanggal 21 September 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Moh Supomo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan anak korban seharusnya dikenakan Pasal 293 ayat (1) bukanlah seperti dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan suka sama suka dan tidak ada janji akan menikahi dari Terdakwa kepada anak korban dan juga ayah anak korban berinisiatif akan menikahkan anaknya jika sudah lulus;
2. Bahwa ada putusan putusan dari Pengadilan Negeri yang menggunakan Pasal 293 ayat (1) sehingga dapat dijadikan pedoman Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;
3. Bahwa dakwaan dari jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan lagi karena keliru dalam penerapan Pasal dan terlebih dahulu terjadi pelanggaran Ham sebagaimana Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 KUHAP sehingga agar Tuntutan jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan tidak sah secara hukum maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvrvolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam persidangan yang menjadi pedoman hakim dalam pembuktian dari pada Terdakwa adalah dakwaan yang diajukan ke persidangan sehingga dalam Musyawarah Hakim harus didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan hal ini ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa adapun dalam Sema Nomor 1 tahun 2017 Majelis dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dengan pertimbangan adalah adanya perdamaian dan terciptanya hubungan harmonis antara pelaku dengan korban atau antara keluarganya dan bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban akan tetapi dalam perkara ini belum ada perdamaian dan juga pelaku hanya menjanjikan akan menikahi korban yang dikatakan saksi - saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) dan juga bukti surat pembelian cincin oleh korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidaklah bisa menyimpangi hukuman minimal dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan dari Penyidik telah ditunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tertanggal 09 Mei 2021 yaitu Herly Dovid D,S.H., sehingga kalau Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri disamping itu bahwa masalah sah tidaknya berita acara dari Penyidik masuk dalam eksepsi atau keberatan dari Terdakwa sehingga harus diajukan setelah pembacaan surat dakwaan sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka pledooi penasehat hukum Terdakwa tidak berdasar dan seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan denda, maka perlu ditetapkan mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau tosca dan 1 (satu) potong celana kulot warna hitam oleh karena barang bukti tersebut milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah HP merk xiami type POCO warna hitam oleh karena barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, perubahan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa Akbar Galang Prayoga Alias Galang Bin Sambiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau tosca;
- 1 (satu) potong celana kulot warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk xiami type POCO warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh
kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek P,
S.H., M.Hum., dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 26
Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut
dibantu oleh Dony Handono, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, SH, Penuntut Umum dan
Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya'

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Yustisiana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dony Handono, S.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)